



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Husin Muhdar bin Tahak**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaanswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Raya Situbondo, Krajan RT. 03 RW. 001 Tenggarrang, Kabupaten Bondowoso (Depan SMA 1 Tenggarrang, Kabupaten Bondowoso. d/a : HABIB TAHAK), dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dondin Maryasa Adam, S.H., Eva Dian Prihatini, S.H., Advokat yang berkantor di alamat Jalan Mawar No. 43 Krajan RT.001 RW. 002 (Utara Sungai), Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2020, semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

### Melawan

**Fatimatuz Zahra binti Habib Muhammad Asegaf**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KP. Sarse, RT. 002 RW. 003, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifan Oktafianto, S.H., Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H., dan Feri Chandra Irawan, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat ARIFAN LAW OFFICE beralamat kantor di Jl. Diponegoro RT. 03 RW. 02, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2021, semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1730/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 25 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi

### Dalam KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Husin Muhdar bin Tahak**) kepada Penggugat (**Fatimatuz Zahra binti Habib Muhammad Asegaf**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah Madliyah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - c. Mut'ah, maskan dan kiswah berupa uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
  - d. Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama Zainab Muzarrofah dan Ghazira Lutfah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % per tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Zainab Muzarrofah dan Ghazira Lutfah kepada Penggugat;

### Dalam REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

*Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1730/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 5 April 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1730/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 15 April 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 15 April 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 19 April 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 21 April 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Situbondo telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1730/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 13 April 2021 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 1730/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 27 April 2021;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Panitera Pengadilan Agama Situbondo telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1730/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 14 April 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 1730/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 28 April 2021.

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Mei 2021 dengan Nomor 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2270/Hk.05/5/2021 tanggal 5 Mei 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Maret 2021, dan pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding tidak hadir, namun amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Maret 2021, oleh karenanya maka permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1730/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 25 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriyah*, Memori banding, Kontra Memori Banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan

*Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI**

#### **Mengenai gugatan Perceraian :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara ini dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding, maka telah terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya karena Terbanding telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Sofi, yang berakibat bahwa Pembanding dan Terbanding telah hidup berpisah selama 5 (lima) bulan, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling berkomunikasi, sehingga mereka sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun istri, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah menempuh mediasi namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, yang dalam hal ini tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, justeru memperkuat dalil Terbanding bahwa keduanya sering terjadi pertengkaran sejak satu setengah tahun yang lalu sudah berpisah selama 5 bulan, dan sekarang Pembanding mengontrak rumah dan tinggal bersama wanita yang bernama Sofi, hal ini semakin memperkuat apa yang didalilkan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya bahwa antara Pembanding dan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

*Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding harus dikabulkan;

### **Mengenai Gugatan Nafkah Lampau :**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mengajukan gugatan nafkah lampau terhitung sejak bulan September 2020 yang setiap harinya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) x 39 hari (21 Oktober 2020) = Rp 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terbanding adalah bukan isteri yang nusyuz oleh karenanya Pembanding tetap diwajibkan untuk memberi nafkah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding menolak dengan alasan bahwa toko jamu sebagai penghasilan keluarga sekarang dikuasai oleh Terbanding beserta hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding membenarkan bahwa sejak berpisah dengan Terbanding, Pembanding telah membuka usaha took jamu lagi di tempat lain, yaitu menyewa di tempat saksi, sehingga toko jamu yang lama dikuasai oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan Pembanding tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah merelakan penghasilan toko jamu yang lama sebagai pengganti nafkah Terbanding kepada Pembanding, oleh karenanya maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang akan mempertimbangkannya dalam gugatan rekonsensi, dan telah mempertimbangkan kewajiban Terbanding kepada Pembanding untuk membayar nafkah lampau yaitu selama 5 (lima) bulan x Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding selama ditinggal oleh Pembanding masih menikmati hasil dari toko jamu sebagai pengganti

*Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkahnya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding tentang nafkah lampau haruslah ditolak ;

### **Mengenai Gugatan Nafkah Iddah :**

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya telah menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Pembanding menolak dengan alasan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewajibkan nafkah iddah kepada suami (Pembanding) walaupun perceraian tersebut diajukan oleh Isteri (Terbanding), hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan : Mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti Nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. tersebut juga menyatakan bahwa “ *Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*” , oleh karenanya maka dalam menetapkan nominal nafkah iddah, haruslah mempertimbangkan kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. tersebut dan berdasarkan kemampuan Pembanding yang sekarang penghasilannya sebagai penjual jamu yang berpenghasilan antara Rp 150.000,00 sampai Rp 200.000,00 setiap harinya, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nafkah Iddah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa Pengadilan Tingkat Banding akan menetapkan besaran nafkah iddah sesuai dengan kemampuan Pembanding dikaitkan

*Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilannya setiap hari, maka wajar kalau Pembanding dibebani untuk membayar nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

### Mengenai Gugatan Mut'ah

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat bahwa gugatan maskan dan kiswah termasuk dalam gugatan Mut'ah, karena hal ini tidak sesuai dengan petitum Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mengajukan gugatan Mut'ah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah ditolak oleh Pembanding dengan alasan bahwa perceraian diajukan oleh Terbanding dan toko jamu serta hasilnya dikuasai oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai kewajiban Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding, dan mengenai besarnya Pengadilan Tingkat Banding perlu mengetengahkan ketentuan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengambil alih pertimbangan nafkah iddah yang setiap bulan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding adalah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka besaran mut'ah yang ditentukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga

*Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) harus diperbaiki menjadi Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

### **Mengenai gugatan Maskan dan Kiswah :**

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya menyebutkan pada angka 14 huruf ( b) yang pada pokoknya gugatan mengenai maskan dan kiswah adalah selama masa iddah, sedangkan dalam petitumnya angka 3 huruf (e) dan (f) dimintakan tersendiri, oleh karenanya, maka gugatan mengenai maskan dan kiswah menjadi kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat menggabungkan gugatan Maskan dan Kiswah dimasukkan ke dalam gugatan mengenai Mut'ah;

### **Mengenai gugatan hak asuh anak :**

Menimbang, bahwa dalam angka 4 petitum gugatannya Terbanding mohon agar kedua anaknya berada dalam asuhan Terbanding, hal tersebut ditolak oleh Pembanding dengan alasan bahwa terbanding mempunyai tabiat suka marah marah maka Pembanding mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Terbanding selaku ibunya, namun tidak boleh memutus hubungan dengan Pembanding selaku ayah kandungnya, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa anak lebih dekat dengan ibunya, dan perpisahan antara Pembanding dan Terbanding adalah karena adanya perselingkuhan antar Pembanding dengan orang lain, maka hal itu akan menjadi dampak buruk bagi perkembangan psikologi bagi kedua anak tersebut, disamping itu juga selama ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

### **Mengenai Gugatan Nafkah Anak :**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding menuntut agar Pembanding membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang sekarang berada

*Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Pembanding yang setiap bulannya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan tambahan 25 % untuk setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding menolak dengan alasan toko jamu dan usaharias penganten dikuasai Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya, dan sependapat dengan besaran nafkah yang disesuaikan dengan kemampuan Pembanding, yaitu untuk nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Terbanding setiap bulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf C Nomor 16 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan kenaikan nafkah anak sebesar 10 % untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pendidikan dan kesehatan anak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut bersifat kondisional dan relatif, sehingga tidak bisa ditetapkan sebelumnya secara konkrit, maka jika tidak dipenuhi oleh Terbanding sebagai ayah dari anak tersebut maka Pembanding dapat mengajukan gugatan tersendiri ;

### **DALAM REKONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa Terbanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **1. Eksepsi *Obscuur libel*.**

Posita gugatan poin 5 huruf(b) menyebutkan hanya ada 1 (satu) obyek tanah, namun dalam petitum poin 5 huruf b dan c menyebut 2 (dua) obyek tanah,

*Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby*



sehingga gugatan menjadi kabur, dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. bahwa mengenai gugatan harta bersama tidak boleh diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian maka gugatan Terbanding harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang pertama Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa eksepsi ini menyangkut pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam persidangan, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama belum mempertimbangkan tentang eksepsi yang kedua yaitu mengenai penggabungan (kommulasi) antara gugatan Perceraian dengan Pembagian harta bersama, oleh karenanya maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa : “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka gugatan mengenai harta bersama adapat digabungkan dengan gugatan perceraian dalam perkara ini, baik bersama-sama dalam Konvensi maupun diajukan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Terbanding haruslah ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

##### **1. Mengenai Uang Khulu’**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding mengajukan gugatan Rekonsensi agar Terbanding membayar uang khulu’ kepada Pembanding sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

*Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby*



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana pertimbangan dalam putusannya mengenai Khulu', sehingga Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertaaian khulu' yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan talak dengan tebusan, apabila isteri meminta kepada suami agar suaminya menceraikan dirinya, dengan tebusan sekian, dan apabila tebusan yang ditawarkan oleh istri tersebut disepakati dan disetujui oleh suami, maka istri membayar tebusan sesuai yang disepakati suami, dan kemudian suami menjatuhkan talaknya kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berbeda dengan perceraian yang diajukan oleh istri/Terbanding dalam perkara aquo, yang dalam petitumnya pada angka 2 agar Pengadilan : Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra tergugat kepada penggugat. Jadi yang diminta agar Pengadilan yang menjatuhkan talaknya suami/Pembanding, dan bukan Pembanding yang menjatuhkan talaknya kepada istrinya/Terbanding. Yang dalam hal ini berarti ada atau tidak ada persetujuan dari Pembanding sebagai suami, apabila gugatan Terbanding tersebut telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak suami kepada isterinya dengan talak ba'in Sughra;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding adalah Gugatan Perceraian dengan Talak Bain Sughra dan bukan permohonan kepada Pembanding agar Pembanding menjatuhkan talaknya dengan adanya tebusan, maka tuntutan Pembanding agar Terbanding membayar uang khulu' haruslah ditolak ;

## **2. Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak .**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Hak Asuh kedua orang anak Pembanding dan terbanding, telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi, yang pada pokoknya bahwa mengenai Hak asuh kedua orang anak Pembanding dan terbanding telah ditetapkan hak asuhnya kepada Terbanding, oleh karenanya terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi tidak boleh dipertimbangkan kembali dalam gugatan Rekonvensi;

*Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karenanya maka gugatan Rekonvensi Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang Hak Asuh atas kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut ditolak, maka gugatan Rekonvensi Pembanding agar Terbanding menyerahkan kedua anak tersebut juga haruslah ditolak;

### 3. Mengenai gugatan Harta Bersama.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan Rekonvensinya menggugat mengenai harta bersama yang saat ini dikuasai Terbanding, yaitu berupa :

- 3.1. Mobil Toyota All New Innova Tahun 2017 Nopol P 1259 EE Warna hitam ditaksir seharga 380.000.000,00(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- 3.2. Tanah dan Rumah Hak waris bersama dari saudara Pembanding dan sekarang menjadi rumah tempat tinggal bersama, beserta perabot dan peralatan rumah tangga, dengan letak dan batas sesuai gugatannya, ditaksir seharga Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 3.3. Tanah dan Rumah Hak waris bersama dari saudara Pembanding dan sekarang menjadi rumah tempat tinggal bersama, beserta perabot dan peralatan rumah tangga, dengan batas sesuai gugatannya, ditaksir seharga Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 3.4. Baju baju dan Perabot Rias Penganten ditaksir seharga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 3.6. Mesin Genset ditaksir senilai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3.5. Modal Usaha Toko Jamu, senilai Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut Pembanding mendapat hak seperdua bagian, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang yang hasilnya masing-masing mendapatkan 50 % bagian ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menganggap bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding tersebut adalah untuk keseluruhan gugatan Pembanding sehingga semuanya dinyatakan tidak dapat diterima, yang seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan satu persatu dari

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonvensi dari Pembanding. Oleh karenanya Pengadilan TingkatBanding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

## **Mengenai Mobil Innova :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi berupa Mobil Toyota All New Innova Tahun 2017 Nopol P 1259 EE Warna hitam ditaksir seharga 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa walaupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding bahwa perolehan obyek sengketa tersebut dalam perkawinan, karena sebelumnya belum ada mobil Innova, namun Pembanding tidak dapat membuktikan surat-surat kendaraan tersebut bahwa benar mobil tersebut adalah milik Pembanding dan Terbanding yang didapat selama perkawinan, sedangkan bukti Surat yang diberi tanda T/PR 3 sampai dengan T/PR. 6 adalah bukan merupakan bukti kepemilikan, sehingga antara kesaksian dan bukti surat yang diajukan tidak ada salingberesuaian, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Mengenai Tanah dan Rumah di KP. Sare RT. 002/RW. 003 Desa Kesambirampak:**

Menimbang, bahwa gugatan mengenai rumah yang terletak di KP. Sare RT. 002/RW. 003 Desa Kesambirampak, walaupun Pembanding telah menentukan letak dan batas-batas atas obyek sengketa tersebut, namun Pembanding tidak menyampaikan berapa luas obyek sengketa tersebut dan tidak memerinci perabot dan peralatan rumah tangga yang berada di dalamnya, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa ini adalah tidak jelas dan kabur, oleh karenanya maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **Mengenai Tanah dan Rumah :**

Menimbang, bahwa gugatan mengenai rumah yang walaupun Pembanding telah menentukan batas-batas atas obyek sengketa tersebut, namun Pembanding tidak menyampaikan berapa luas obyek sengketa tersebut dan terletak di mana dan tidak memerinci perabot dan peralatan rumah tangga yang berada di

*Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa ini adalah tidak jelas dan kabur, oleh karenanya maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

### **Mengenai Baju-Baju dan Perabot Rias Pengantin**

Menimbang, bahwa gugatan mengenai baju rias Penganten yang ditaksir seharga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Pembanding tidak mengemukakan bahwa baju-baju rias penganten tersebut sekarang berada di mana, dan Pembanding juga tidak merinci baju apa saja dan perabot rias penganten apa saja yang digugat oleh Pembanding, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa ini adalah tidak jelas dan kabur, oleh karenanya maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Mengenai Mesin Genset ;**

Menimbang, bahwa gugatan mengenai Mesin Genset yang ditaksir seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Pembanding tidak mengemukakan bahwa mesin genset tersebut sekarang berada di mana, dan Pembanding juga tidak merinci mengenai spesifikasi mesin genset tersebut merk apa dan type apa dan lain-lain, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa ini adalah tidak jelas dan kabur, oleh karenanya maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Mengenai Modal Toko Jamu ;**

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding mengenai Modal Toko Jamu senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Pengadilan Tingkat Pertama tidak merinci dimana letak took jamu tersebut, dan modal apa saja yang berada di toko jamu tersebut yang ditaksir oleh Pembanding senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa ini adalah tidak jelas dan kabur, oleh karenanya maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwadengan perbaikan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan mengenai harta bersma adalah tidak jelas dan kabur harus dikuatkan ;

*Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembagian harta bersama tersebut yang menyatakan bahwa oleh karena gugatan mengenai harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan pembagiannya juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya tidak mencantumkan Tentang Eksepsi, padahal dalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Eksepsi dalam Gugatan Rekonvensi, namun dalam amar putusannya Pengadilan Tingkat Pertama telah menempatkan Eksepsi diluar gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi. Hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang intinya, bahwa hakim tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, hakim banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika hakim banding menilai, bahwa memori banding atau kontra memori banding tersebut tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1730/Pdt.G/2020/PA.Sit, tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

*Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1730/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 25 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriyah*, dan dengan mengadili sendiri :

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Husin Muhdar bin Tahak**) kepada Penggugat (**Fatimatuz Zahra binti Habib Muhammad Assegaf**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp 18.000.000,00- (delapan belas juta rupiah);
4. Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zainab Muzarrofah dan Ghazira Lutfah kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Zainab Muzarrofah dan Ghazira Lutfah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);
4. Menyatakan tidak dapat diterima mengenaigugatan Maskan dan Kiswah.
5. Menolak gugatan Penggugat mengenai Nafkah Madliyah/Nafkah yang lalu;

### DALAM REKONVENSI

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby



**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 5 dan 6 mengenai harta bersama;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2, 3 dan 4 mengenai uang khulu' dan Hak Asuh Anak;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVSI**

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.BASUNI, S.H., M.H, dan Hj.ATIFATURRAHMANIYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 Mei 2021 Nomor 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

*Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby*



HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H.BASUNI, S.H.,M.H,

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Hj.ATIFATURRAHMANIYAH,SH.,M.H..

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK Rp. 130.000,-
  - Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
  - Biaya Meterai Rp. 10.000,-+
- Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

PANITERA,

HJ. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2021/PTA.Sby